



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: *241* /KM/2004
tentang

PEMBERIAN BANTUAN DANA STIMULAN BIAYA BELAJAR/BEASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA/SARJANA D3/S1, S2 DAN S3
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana stimulan biaya/beasiswa Program Pendidikan D3/S1, S2 dan S3 Tahun Anggaran 2004 kepada mahasiswa Universitas Mulawarman;
2. bahwa berhubung dengan butir 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0448/O/1992;
- b. Nomor: 0177/O/1995;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 421.4/K.150/2004 tanggal 28 Mei 2004.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Memberikan bantuan dana stimulan biaya belajar/beasiswa Program Pendidikan D3/S1, S2 dan S3 Tahun Anggaran 2004 kepada mahasiswa Universitas Mulawarman; sebagaimana tercantum pada lampiran 1 s/d 6 surat keputusan ini;
- Kedua : Besarnya bantuan dana stimulan biaya belajar/beasiswa Program Pendidikan D3/S1, S2 dan S3 Tahun Anggaran 2004 ditetapkan sebagai berikut:
- a. D3/S1 Keluarga miskin sebesar Rp.1.200.000,- per orang
- b. D3/S1 Prestasi sebesar Rp. 1.800.000,- per orang
- c. S2 sebesar Rp. 7.500.000,- per orang
- d. S3 sebesar Rp. 15.000.000,- per orang

- Ketiga : Bantuan dana stimulan biaya belajar/beasiswa Program Pendidikan D3/S1, S2 dan S3 Tahun Anggaran 2004 dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, DASK Nomor: 40/DASK/2004, terhitung bulan Januari s/d Desember 2004;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 6 September 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
2. Ketua DPRD Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
3. Ketua Bappeda Tingkat I Prop. Kaltim di Samarinda
4. Para Pembantu Rektor di lingkungan Unmul Samarinda
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul Samarinda
6. Yang bersangkutan